

**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
NU SEJAHTERA KECAMATAN MASARAN KABUPATEN
SRAGEN PADA MASA PANDEMI COVID-19**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

RESA ARSITA PRATIWI

I000180012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH MURABAHAH DI
BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) NU SEJAHTERA KECAMATAN
MASARAN KABUPATEN SRAGEN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

RESA ARSITA PRATIWI

I000180012

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Yayuli, S.Ag., M.P.I

NIDN. 0612056404

HALAMAN PENGESAHAN

**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH MURABAHAH DI
BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) NU SEJAHTERA KECAMATAN
MASARAN KABUPATEN SRAGEN PADA MASA PANDEMI COVID-19**


**OLEH
RESA ARSITA PRATIWI
I000180012**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jum'at, 16 Desember 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- 1. Yayuli, S.Ag., M.P.I
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Afief El Ashfahany, S.E., M.Sc.
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Dr. Muthoifin , S.H.I., M.Ag
(Anggota II Dewan Penguji)**

()
()
()


Dekan

Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag
NIDN : 060509640


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 16 Desember 2022

Penulis



RESA ARSITA PRATIWI

I000180012

**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH MURABAHAH
DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) NU SEJAHTERA
KECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pandemi covid-19 terhadap pembiayaan murabahah bermasalah yang ada di *Baitul Maal Tamwil* (BMT) NU Sejahtera Sragen serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di *Baitul Maal Tamwil* (BMT) pada masa pandemi covid-19. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dari penelitian pustaka. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisa deduktif. Hasil penelitian ini adalah Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT NU Sejahtera Masaran Sragen diantaranya dilakukan dengan cara silaturahmi, pendekatan emosional, memberikan surat peringatan kepada nasabah, dan restrukturisasi pembiayaan antara lain (restructuring, reconditioning dan recheduling). Dengan cara recheduling merupakan penanganan paling efektif dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah karena adanya akibat pandemi covid-19 karena nasabah merasa terbantu dengan adanya kebijakan tersebut di BMT NU Sejahtera Masaran Sragen.

Kata Kunci: BMT, murabahah, covid-19

Abstract

The purpose of this study was to determine the impact of the covid-19 pandemic on problematic murabahah financing in Baitul Maal Tamwil (BMT) NU Sejahtera Sragen and to find out the efforts made in handling problematic murabahah financing in Baitul Maal Tamwil (BMT) during the COVID-19 pandemic. The type of research used in this research is field research. The types and sources of data use primary and secondary data. Primary data obtained by interview and observation. Secondary data obtained from library research. Data collection techniques using interviews and documentation. Data analysis using deductive analysis. The results of this study are efforts to resolve problematic financing in murabahah contracts at BMT NU Sejahtera Masaran Sragen, among others, carried out by means of friendship, emotional approach, giving warning letters to customers, and restructuring financing, among others (restructuring, reconditioning and recheduling). Recheduling is the most effective treatment in handling problematic financing in murabahah contracts due to the Covid-19 pandemic because customers feel helped by the existence of this policy at BMT NU Sejahtera Masaran Sragen.

Keywords: BMT, murabahah, covid-19

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka memberikan dampak yang baik bagi perkembangan perekonomian Islam di Indonesia. Kondisi ini juga berdampak pada semakin berkembang lembaga keuangan Islam yang ada di Indonesia. Koperasi Syariah atau yang sering dikenal dengan nama *Baitul Maal Tamwil* (BMT) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan Islam yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia.

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat belakangan serasa terhenti dan bahkan mengalami penurunan akibat munculnya wabah Virus Corona yang muncul dari Kota Wuhan China sehingga menyebabkan pemberlakuan sebagai pandemi covid-19. Berbagai aspek ekonomi di hampir seluruh wilayah negara di dunia ini terkena dampaknya. Tidak terkecuali lembaga keuangan Islam seperti *Baitul Maal Tamwil* (BMT). Sebagai salah satu lembaga yang mempunyai interaksi secara langsung dengan para pelaku ekonomi sektor mikro, kecil dan menengah, BMT mengalami banyak kendala terkait dengan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Mengingat aktivitas ekonomi masyarakat mengalami penurunan akibat pandemi covid-19 yang membatasi mobilitas dan kontak fisik masyarakat selama masa pandemi covid-19.

Penurunan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 mencapai minus 1,7% sampai dengan 0,6% (Kementerian Keuangan RI, 2020). Di sisi lain kondisi ini berdampak pada sekitar 3 juta nasabah BMT mendapatkan pembiayaan dari BMT di seluruh wilayah di Indonesia (Zulfadli & Hamzah, 2016: 18-29). Permintaan akan masyarakat akan produk pembiayaan dari BMT menjadi meningkat dikarenakan sulitnya akses pinjaman dari sektor perbankan.

BMT sebagai lembaga mikro yang menerapkan prinsip syariah cocok digunakan untuk pembiayaan masyarakat muslim sebagai alternative tambahan modal dalam membangun atau mempertahankan usaha di masa pandemi covid-19 yang sedang melanda masyarakat. Meskipun demikian tidak sedikit fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BMT mengalami banyak masalah bagi

masyarakat untuk mengembalikan pembiayaan tersebut di tengah masa pandemi covid-19 sangat membatasi aktivitas ekonomi masyarakat.

Berbagai kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 memberikan dampak negative bagi aktivitas ekonomi masyarakat, pemberlakuan berbagai pembatasan kegiatan masyarakat yang merugikan bagi perekonomian masyarakat berdampak terhadap pendapatan masyarakat sehingga sektir usaha yang memiliki pinjaman atau memanfaatkan fasilitas pembiayaan mengalami kesulitan pembayaran.

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk skema pembiayaan yang ada pada BMT. Skema pembiayaan murabahah ini pihak shahibul mall menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dalam skema pembiayaan ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Melalui skema pembiayaan ini pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dari BMT dengan risiko yang ringan. Meskipun demikian dalam pemberian pembiayaan murabahah ini masih terjadi permasalahan yang dapat dikarenakan adanya perbedaan informasi antara pihak bank terkait dengan kondisi usaha nasabah sehingga seringkali hal ini menjadi penyebab terjadinya pembiayaan murabahah menjadi bermasalah.

Pembiayaan murabahah bermasalah yang terjadi pada BMT pada masa pandemi covid-19 harus mendapatkan penanganan yang baik, karena apabila hal ini dibiarkan akan berakibat pada kesehatan BMT. Ketidakmampuan debitur dalam mengembalikan pembiayaannya kepada BMT dalam jangka waktu tertentu akan berakibat pada pembiayaan yang macet harus segera dilakukan upaya penanganannya. BMT NU Sejahtera Sragen sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang ada di masyarakat selama pandemi covid-19 juga mengalami hal yang sama terkait dengan permasalahan pembiayaan murabahah bermasalah. Dimana di BMT NU Sejahtera Sragen banyak terdapat debitur yang mengalami ketidakmampuan untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh BMT NU Sejahtera Sragen.

Mengingat kondisi ini, maka perlunya langkah dan upaya penanganan untuk mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah yang ada di BMT NU Sejahtera Sragen. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bermaksud melakukan penelitian terkait dengan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT NU Sejahtera Sragen. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti memberikan judul: “Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU Sejahtera Pada Masa Pandemi Covid-19”.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan 2 cara yaitu observasi dan wawancara (Sugiyono, 2019: 137). Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan penelitian pustaka (*library research*) yaitu berasal dari buku- buku atau arsip-arsip yang ada hubungan dengan objek penelitian. Penulisan ini menggunakan analisa data Deskriptif Kualitatif, sebab data yang diperoleh seperti ucapan/penjelasan responden, dokumen pribadi ataupun catatan lapangan. Upaya yang dilakukan dengan cara bekerja data, mengorganisasikan data dan memilahmilahnya menjadi suatu satuan yang dapat dikelola (Suharsaputra, 2012: 188). Kemudian peneliti mengumpulkan teori kenyataan yang ada dilapangan guna mengambil kesimpulan dari penelitian ini terhadap pelaksanaan teori dengan praktik yang terjadi di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pembiayaan Murabahah Bermasalah Yang Ada Di *Baitul Maal Tamwil* (BMT) NU Sejahtera Masaran Sragen

Wabah virus covid-19 yang menyerang hampir semua negara di seluruh dunia memberikan dampak negative bagi perekonomian. Virus Covid-19 pertama kali masuk ke negara Indonesia pada tanggal 02 Maret 2020. Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi, dan tantangan bagi dunia

bisnis termasuk jasa keuangan perbankan termasuk bagi BMT NU Sejahtera Masaran Sragen.

Hasil observasi langsung yang dilakukan oleh pengelola BMT NU Sejahtera Masaran Sragen terdapat beberapa resiko yang di hadapi yaitu:

Pertama, resiko pembiayaan terdapat tiga jenis resiko pembiayaan yang dihadapi oleh BMT NU Sejahtera Masaran Sragen yaitu :

- a. Pandemi covid-19 menjadikan nasabah tidak dapat bekerja dengan normal sehingga pendapatan menjadi menurun dan kemampuan membayar kewajiban pembiayaan juga mengalami penurunan sehingga akan dapat menimbulkan peningkatan pembiayaan bermasalah di BMT NU Sejahtera Masaran Sragen.
- b. Pandemi Covid-19 dapat menyebabkan munculnya potensi *moral hazard* oleh nasabah untuk tidak membayar angsuran, padahal nasabah yang bersangkutan masih mampu melakukan pembayaran pembiayaan pada BMT NU Sejahtera Masaran Sragen.
- c. Pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini memberikan dampak terhadap penurunan kemampuan menghasilkan pendapatan nasabah BMT NU Sejahtera Masaran Sragen yang diakibatkan penundaan pembayaran oleh nasabah dan restrukturisasi pembiayaan.

Kedua, resiko likuiditas terdapat dua jenis resiko yang dihadapi oleh BMT NU Sejahtera Masaran Sragen yaitu :

- a. Pandemi Covid-19 yang melanda khususnya nasabah BMT NU Sejahtera menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan pada BMT NU Sejahtera Masaran Sragen yang berdampak kepada bagi hasil yang diberikan kepada pihak ketiga.
- b. Pandemi Covid-19 khususnya yang melanda nasabah BMT NU Sejahtera berpotensi menimbulkan terjadinya *cash flow* dikarenakan penurunanan jumlah angsuran pembiayaan yang masuk dari nasabah.

Ketiga, resiko strategis terdapat tiga resiko yang dihadapi BMT NU Sejahtera Masaran Sragen yaitu :

- a. Pandemi Covid-19 yang melanda menjadikan rencana dan target BMT NU Sejahtera Masaran Sragen pada tahun 2020 tidak tercapai dengan optimal mengingat besarnya pengaruh faktor eksternal akibat pandemi covid-19.
- b. Pandemi Covid19 mengakibatkan terjadinya perubahan faktor lingkungan sehingga muncul zona merah, zona orange dan zona hijau yang tidak dapat diprediksi saat penyusunan rencana strategis.
- c. Jangkauan priode waktu dan tekanan pandemi covid-19 belum bisa diprediksi kerana banyaknya variabel dalam penanganan pandemi covid-19 sehingga rencana bisnis BMT NU Sejahtera Masaran Sragen juga dikhawatirkan sangat dinamis.

Keempat, resiko operasional terdapat tiga jenis resiko yang dihadapi oleh BMT NU Sejahtera Masaran Sragen yaitu :

- a. Pandemi Covid-19 mengakibatkan pemberlakuan kebijakan peraturan sosial distancing, BMT NU Sejahtera Masaran Sragen tidak dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah karena adanya pembatasan kegiatan atau penutupan kantor.
- b. Potensi terdampaknya covid-19 kepada karyawan dan pengurus BMT NU Sejahtera Masaran Sragen dan telah disusun protokol kerja ODP, PDP, OTG.
- c. Perubahan sistem kerja yang berlangsung sangat cepat dan dinamis sehingga mekanisme kerja yang disusun masih belum memadai.

Kelima, resiko reputasi terdapat dua resiko reputasi yang dihadapi oleh BMT NU Sejahtera Masaran Sragen yaitu :

- a. Akibat pandemi covid-19, tidak terpenuhinya beberapa ketentuan BMT NU Sejahtera Masaran Sragen terutama target realisasi yang memiliki dateline dalam priode 2020-2021.
- b. Perbedaan pemahaman dan penerapan kebijakan dilapangan antara pihak bank dan pihak nasabah seperti implementasi kebijakan pemerintah yang berdampak pada BMT NU Sejahtera Masaran Sragen.

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera Masaran Sragen yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan khususnya murabahah oleh nasabah terjadinya hal-hal seperti permbiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi

persyaratan yang telah disepakati, serta pembayaran pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.

Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan yang lebih sering digunakan pada transaksi di BMT NU Sejahtera Masaran Sragen dikarenakan pembiayaannya lebih di pahami dan dimengerti oleh masyarakat dan jumlah sebagian besar nasabah merupakan UMKM yang menggunakan transaksi akad pembiayaan murabahah digunakan untuk modal usaha dan kebutuhan konsumsi.

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan BMT NU Sejahtera Masaran Sragen Desinta Nanditya menerangkan bahwa kriteria pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT NU Sejahtera Masaran Sragen di kategorikan kurang lancar dan diragukan.

Tabel 1. Kriteria Pembiayaan Bermasalah Murabahah di BMT NU Sejahtera Masaran Sragen Akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2020

Bulan	Keterangan	Debitur	Jumlah
Januari	Kurang Lancar	5	5
Februari	Kurang Lancar	5	5
Maret	Kurang Lancar	10	11
	Diragukan	1	
April	Kurang Lancar	9	11
	Diragukan	2	
Mei	Kurang Lancar	5	5
Juni	Kurang Lancar	8	8
Juli	Kurang Lancar	3	3
Agustus	Kurang Lancar	6	6
September	Kurang Lancar	5	5
Oktober	Kurang Lancar	6	6
November	Kurang Lancar	6	6
Desember	Kurang Lancar	5	5

Sumber: Data BMT NU Sejahtera Masaran Sragen, 2020.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah bermasalah yang terdapat di BMT NU Sejahtera Masaran Sragen.

- a. Pada bulan Januari terdapat pembiayaan kurang lancar sebanyak 5 anggota nominal Rp. 11.888.633.
- b. Pada bulan Februari terdapat pembiayaan kurang lancar sebanyak 5 anggota nominal Rp. 21.410.833.

- c. Pada bulan Maret terdapat pembiayaan kurang lancar sebanyak 10 anggota nominal Rp. 20.203.966 dan terdapat pembiayaan macet sebanyak 1 anggota nominal Rp. 318.000.
- d. Pada bulan April terdapat pembiayaan kurang lancar sebanyak 9 anggota nominal Rp. 31.801.600 dan terdapat pembiayaan macet sebanyak 2 anggota nominal Rp. 3.544.966.
- e. Pada bulan Mei terdapat pembiayaan kurang lancar sebanyak 5 anggota nominal Rp. 46.017.333
- f. Pada bulan Juni terdapat pembiayaan kurang lancar sebanyak 8 anggota nominal Rp. 25.583.083.
- g. Pada bulan Juli terdapat pembiayaan kurang lancar sebanyak 3 anggota nominal Rp. 31.897.500.
- h. Pada bulan Agustus terdapat pembiayaan kurang lancar sebanyak 6 anggota nominal Rp. 27.934.366.
- i. Pada bulan September terdapat pembiayaan kurang lancar sebanyak 5 anggota nominal Rp. 18.770.033.
- j. Pada bulan Oktober terdapat pembiayaan kurang lancar sebanyak 6 anggota nominal Rp. 18.138.200.
- k. Pada bulan November terdapat pembiayaan kurang lancar sebanyak 6 anggota nominal Rp. 12.480.000.
- l. Pada bulan Desember terdapat pembiayaan kurang lancar sebanyak 5 anggota nominal Rp. 12.680.000.

Tabel 2. Persentase Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT NU Sejahtera Masaran Sragen Akibat Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2020

Bulan	Pembiayaan Murabahah Bermasalah	Persentase (%)
Januari	Rp. 11.888.633	1,02
Februari	Rp. 21.410.833	1,86
Maret	Rp. 20.521.966	1,75
April	Rp. 31.801.600	2,98
Mei	Rp. 46.017.333	3,96
Juni	Rp. 25.583.083	2,21
Juli	Rp. 31.897.500	2,86
Agustus	Rp. 27.934.366	2,62
September	Rp. 18.770.033	1,71
Oktober	Rp. 18.138.200	1,65

November	Rp. 12.480.000	1,11
Desember	Rp. 12.680.000	1,13

Sumber: Data BMT NU Sejahtera Masaran Sragen, 2020.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pembiayaan bermasalah pada murabahah akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020 dimana bulan januari sampai dengan bulan maret cukup stabil tetapi di bulan April sampai Mei mengalami peningkatan cukup signifikan dikarenakan saat merabaknya pandemi covid-19 dan di bulan Juni sampai Agustus juga mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dan pada september sampai desember telah mengalami penurunan menjadi angka 1%.

Besar atau kecilnya suatu pembiayaan bermasalah sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan BMT NU Sejahtera Masaran Sragen, sebab dana yang dikelola bukan hanya milik sendiri (BMT) melainkan milik bersama antara anggota yang menitipkan kepada BMT NU Sejahtera Masaran Sragen untuk di kelola dan menghasilkan suatu keuntungan.

Hasil wawancara dengan Wike Lestari selaku Marketing BMT NU Sejahtera Masaran Sragen menerangkan dampak pembiayaan bermasalah yang diterima adalah :

- a. Kinerja karyawan seperti berkurangnya pelayanan kepada nasabah menyebabkan jatuhnya mental karyawan dan hilangnya rasa percaya diri. Untuk meningkatkan motivasi karyawan yaitu dengan cara selalu siberikan support dalam waktu breefing, diberikan pendampingan dalam melaksanakan penagihan serta memberikan bonus saat terselesaikannya pembiayaan bermasalah.
- b. Perputaran modal pada BMT NU Sejahtera Masaran Sragen kurang lancar sehingga dana yang dihimpun menjadi menumpuk karena tidak melakukan pembiayaan akibat covid-19.
- c. Hasil usaha yang didapat oleh BMT NU Sejahtera Masaran Sragen yang menurun sehingga dapat memberikan efek berkurangnya bagi hasil yang diberikan kepada para penyimpan dana.

d. Rencana anggaran yang direncanakan oleh pengurus dan pengelola BMT NU Sejahtera Masaran Sragen tidak tercapai dengan nilai SHU 2020 menurun dibandingkan tahun 2019.

3.1.2 Upaya Yang Dilakukan Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di *Baitul Maal Tamwil* (BMT) Pada Masa Pandemi Covid-19.

a. Upaya penagihan secara berkala dan insentif.

Langkah awal yang dilakukan kepada nasabah sebelum mengalami kendala dalam pembiayaan akad Murabahah, ada beberapa cara yang dilakukan oleh pihak BMT yaitu :

1) Silaturahmi.

Melakukan kunjungan ke keluarga, tetangga maupun orang disekitar tempat tinggal agar kekeluargaan terjalin melalui silaturahmi yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera Masaran Sragen, adapun tahapan yang dilakukan yaitu :

a) Melihat keadaan ekonomi nasabah tersebut yaitu dengan melihat nasabah benar-benar dalam keadaan ekonomi menurun akibat pandemi covid-19.

b) Mengetahui dana dari pembiayaan yang dilakukan BMT NU Sejahtera Masaran Sragen digunakan sesuai dengan perjanjian di awal akad.

c) Memberitahukan bahwa pembiayaan yang dilakukan telah melewati tanggal yang dijanjikan.

2) Pendekatan emosional.

Pendekatan ini dilakukan dengan memahami yang terjadi pada diri seseorang atau nasabah, langkah yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera Masaran Sragen yaitu :

a) BMT NU Sejahtera Masaran Sragen menyampaikan kepada nasabah agar pembiayaan murabahah yang dilakukan telah melewati jadwal yang telah disepakati agar diangsur atau dilunasi.

- b) Memberikan nasihat kepada nasabah bahwa pembiayaan yang dilakukan apabila tidak diangsur atau dilunasi akan berdampak buruk untuk nasabah itu sendiri, dimata lembaga keuangan lainnya atau masyarakat sekitar lingkungan
- b. Melakukan pemberian surat peringatan atau teguran.

Surat peringatan dari BMT NU Sejahtera Masaran Sragen adalah berupa teguran yang secara tertulis karena terjadi kesalahan dalam perjanjian awal supaya yang menerima mematuhi kembali perjanjian di awal yang telah disepakati. Langkah yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera Masaran Sragen :

- 1) Pihak BMT NU Sejahtera Masaran Sragen memberi surat pemberitahuan kepada pihak nagari bahwa nasabah yang mengalami penunggakan dalam pembiayaan dan memberitahukan kepada Penanggung Jawab bahwa pihak BMT akan memberikan surat peringatan kepada nasabah tersebut.
- 2) Pihak BMT membuat surat peringatan kepada nasabah dan selanjutnya pemberian tebusan surat peringatan ke Penangg jawab.
- 3) Melakuan proses restrukturisasi
 - a) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning adalah upaya penyelamatan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah disepakati.
 - b) *Restructuring* (Penataan Kembali)

BMT NU Sejahtera Masaran Sragen melakukan perubahkan ketentuan pembiayaan sebagian atau seluruhnya termasuk perubahan jangka waktu dan keuntungan yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah.
 - c) *Rescheduling* (Pejadwalan Kembali)

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan untuk memangani pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali.

3.2 Pembahasan

Dari hasil analisis penelitian yang dilakukan berdasarkan wawancara di BMT NU Sejahtera Masaran Sragen dengan Muhammad Faizin sebagai Ketua Koordinator Area BMT NU Sejahtera Masaran Sragen yaitu dampak yang terjadi di BMT NU Sejahtera Masaran Sragen selama pandemi covid-19 terdapat beberapa resiko yang dihadapi diantaranya adalah resiko pembiayaan.

Resiko pembiayaan ini saling berkaitan dengan pembiayaan bermasalah yaitu nasabah yang mengalami penurunan penghasilan akibat pandemi covid-19 yang mengakibatkan nasabah tidak sanggup membayar angsuran serta terjadinya pembiayaan bermasalah serta menurunnya pendapatan BMT NU Sejahtera Masaran Sragen. Berdasarkan dari teori penyebab pembiayaan bermasalah adalah dari pihak nasabah bahwa ada unsur karena ketidak sengajaan oleh nasabah yang ingin membayar tetapi tidak mampu melunasinya disebabkan sinasabah mengalami musibah akibat terjadinya bencana atau pandemi covid-19.

Hasil data yang diperoleh dari tabel 4.1 bahwa jumlah pembiayaan bermasalah pada Akad Murabahah, menurut teori kriteria pembiayaan bermasalah dikategorikan kurang lancar dan diragukan. Jumlah nasabah yang bermasalah di awal pandemi bulan maret dan bulan april melonjak dua kali lipat dari bulan sebelumnya, begitu pula di hasil presentase dari tabel 4.2 bahwa di bulan Mei naik menjadi 3 %. Namun dari hasil tersebut berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengatakan bahwa jika suatu bank rasio pembiayaan bermasalahnya dibawah 5% masih dikatakan sehat. Dan juga pihak BMT NU Sejahtera Masaran Sragen mampu mengatasi peningkatan presentase pada bulan Desember menjadi 1 persen. Walaupun tidak terlalu berpengaruh tetapi pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah memiliki dampak yang kurang baik karenakan hampir semua pembiayaan yang diberikan oleh BMT NU Sejahtera Masaran Sragen menggunakan akad Murabahah.

Dampak yang ditimbulkan diantaranya :

- a. Menurunnya kinerja karyawan seperti berkurangnya pelayanan kepada nasabah dan penurunan rasa percaya diri. Untuk meningkatkan motivasi karyawan yaitu dengan cara selalu memberikan support dalam waktu

breefing, memberikan pendampingan dalam melaksanakan penagihan serta memberikan bonus saat terselesaikannya pembiayaan bermasalah.

- b. Perputaran modal kurang lancar sehingga dana dihimpun menumpuk karena nasabah banyak yang tidak melakukan pembiayaan akibat covid-19. Upaya yang dilakukan oleh pihak BMT NU Sejahtera Masaran Sragen yaitu bekerja sama dengan BPRS Syariah untuk menyimpan dana agar dana tersebut bisa dikelola dan disalurkan oleh pihak bank.
- c. Turunnya hasil usaha yang didapatkan dan rencana anggaran yang direncanakan oleh pihak BMT NU Sejahtera Masaran Sragen tidak tercapai dengan nilai SHU tahun 2020 menurun. Upaya yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera Masaran Sragen dengan melakukan pemaksimalan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah agar segera diselesaikan sehingga di tahun 2021 nilai hasil usaha dan anggaran yang direncanakan dapat direalisasikan.

Melihat dampak yang dihadapi oleh BMT NU Sejahtera Masaran Sragen, maka pihak bank harus jeli dan teliti dalam menentukan upaya dalam mengatasi permasalahan yang ada akibat pandemi covid-19. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbankan, kebijakan tersebut sedikit membantu dengan adanya PJOK No.11/PJOK.03/2020 dalam meminimalkan dampak covid-19.

Dilihat dari hasil wawancara kebijakan tersebut tentunya diterapkan oleh BMT NU Sejahtera Masaran Sragen dengan menerapkan manajemen resiko yaitu dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, pihak pengelola lebih selektif dan membatasi nasabah yang pernah bermasalah dalam melakukan pembiayaan murabahah. Menurut peneliti, salah satu perbedaan dengan lembaga keuangan yang lain, yang menjadi suatu keunggulan BMT NU Sejahtera Masaran Sragen dari disegi langkah-langkah yang dilakukan untuk upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu:

- a. Pihak pengelola BMT NU Sejahtera Masaran Sragen melakukan upaya penagihan secara berkala dan insentif dengan melakukan beberapa cara yakni melakukan silaturahmi melalui kunjungan agar kekeluargaan

terjalin dengan melihat keadaan ekonomi nasabah apakah benarbenar mengalami penurunan akibat covid-19.

- b. Melakukan pendekatan emosional dengan memahami yang terjadi pada diri nasabah dan pihak BMT menyampaikan kepada nasabah bahwa pembiayaannya telah menunggak dan memberikan nasihat agar nasabah membayar pembiayaannya di BMT NU Sejahtera Masaran Sragen.
- c. Namun tidak kalah penting dalam melakukan pemberian surat peringatan atau teguran kepada nasabah, pihak BMT memberikan pemberitahuan kepada penanggung jawab dari BMT dan pihak pengelola pun turut serta dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
- d. Melakukan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera Masaran Sragen yang juga merupakan salah satu kebijakan dalam PJOK No.11/PJOK.03/2020. Dengan cara *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali) dan *rescheduling* (penjadwalan kembali).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dampak Covid-19 dalam pembiayaan murabahah bermasalah yang ada pada BMT NU Sejahtera Masaran Sragen mempunyai dampak negative bagi perkembangan BMT NU Sejahtera Masaran Sragen, diantaranya menurunnya kinerja karyawan seperti berkurangnya pelayanan kepada nasabah dan penurunan rasa percaya diri, perputaran modal kurang lancar, turunnya hasil usaha yang didapatkan dan rencana anggaran yang direncanakan tidak tercapai dengan nilai SHU menurun.

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT NU Sejahtera Masaran Sragen diantaranya dilakukan dengan cara silaturahmi, pendekatan emosional, memberikan surat peringatan kepada nasabah, dan restrukturisasi pembiayaan antara lain (*restructuring*, *reconditioning* dan *recheduling*). Dengan cara *recheduling* merupakan penanganan paling efektif dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah karena adanya akibat

pandemi covid-19 karena nasabah merasa terbantu dengan adanya kebijakan tersebut di BMT NU Sejahtera Masaran Sragen.

4.2 Saran

- a. Bagi pihak BMT NU Sejahtera Masaran Sragen dalam pemberian pembiayaan perlunya langkah monitoring secara rutin terhadap nasabah agar dapat mempersempit celah penyimpangan dalam menggunakan pembiayaan dan memberikan sanksi lebih tegas kepada karyawan yang lalai dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.
- b. Perlu adanya kerja sama yang lebih antara pihak BMT NU Sejahtera Masaran Sragen dengan Pihak Pemerintah Daerah agar tidak ada kesalahan dalam melakukan langkah-langkah penyelesaian bermasalah.
- c. Bagi Nasabah, memiliki tanggung jawab dan iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembiayaannya walaupun sedang mengalami kondisi kurang baik akibat pandemi covid-19.
- d. Untuk penelitian selanjutnya, penulis merekomendasikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait efektifitas terhadap kebijakan yang diberikan oleh BMT NU Sejahtera Masaran Sragen kepada pembiayaan bermasalah yang terjadi dimasa pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmada Hasan Ridwan, (2013), *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Bandung: CV PustakaSetia.

Amin Aziz, (2004), *Pedoman Pendirian BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, Jakarta: PINBUK Press.

Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020.

Heri Saputra. (2013), "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KJKS BMT Syariah Sejahtera BOYOLALI" *Jurnal Muamat Syariah* Vol.13. No.4 Oktober.

Muhamad Nasrullah. (2017), "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah bina NU Sejahtera" *Jurnal Ekonomi* , Vol. 01. No.1 Januari 2017,. hlm. 9.

Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

PINBUK, (2009), *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, Jakarta: PINBUK.

Sugiyono, (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.

Uhar Suharsaputra, (2012), *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Tindakan*, Bandung : PT. Refika Adithama.

Zulkifli, R., Zulfadli, H., & Hamzah, (2016). Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP). *Jurnal Al-Hikmah*, 13 (1), (2016), hlm. 18-29.